



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
27 Juni 2022

Artikel diterbitkan:  
30 November 2022

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.953>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PENJUALAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 OLEH  
PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

***SALES OF COVID-19 VACCINE CERTIFICATE BY  
FACEBOOK USERS BASED ON RELATED LAW***

Yasmina Fayza<sup>a</sup>, Muhamad Amirulloh<sup>b</sup>, Mustofa Haffas<sup>c</sup>

**ABSTRAK**

Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling diminati di Indonesia dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti penjualan sertifikat vaksin Covid-19 karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual tersebut bukan merupakan data otentik karena merupakan Dokumen Elektronik yang telah dimanipulasi. Artikel ini mengkaji mengenai dasar hukum dari pelanggaran penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh pengguna Facebook dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu bertujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada perlindungan hukum terhadap norma dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengamalan peraturan hukum di lapangan. Sehingga penjualan sertifikat vaksin Covid-19 merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 35 UU ITE dan Facebook sebagai PSE dibebaskan dari tanggung jawab hukum karena Facebook merupakan PSE berbasis *User Generated Content* sehingga dapat menggunakan prinsip *safe harbor* dan Facebook hanya bertanggung jawab terkait dengan teknis administrasi saja. Pengguna Facebook dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 38 maupun dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITE

**Kata kunci:** facebook; penyelenggara sistem elektronik; sertifikat vaksin covid-19.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: zahra20026@mail.unpad.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: amelia.cahyadi@unpad.ac.id

## ABSTRACT

Facebook, which is one of the most popular social media in Indonesia, can be misused to take actions that are against the law such as the sale of Covid-19 vaccine certificates because the Covid-19 vaccine certificates sold are not authentic data because they are manipulated Electronic Documents. This article examines the legal basis of the violation of the sale of Covid-19 vaccine certificates by Facebook users in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and its implementing regulations and legal actions. what the perpetrator can do. The research method used in this article is using the normative juridical method, which aims to harmonize the legal provisions that apply to legal protection of norms and other legal regulations relating to the practice of legal regulations in the field. So that the sale of Covid-19 vaccine certificates is an act that is prohibited according to Article 35 of the ITE Law and Facebook as a PSE is freed from legal responsibility because Facebook is a User Generated Content-based PSE so it can use the safe harbor principle and Facebook is only responsible for technical administration. Facebook users can be sued civilly under Article 38 or criminally prosecuted under Article 51 paragraph (1) of the ITE Law.

**Keywords:** covid-19 vaccine; electronic system operator; facebook.

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah terpisah dari komunikasi. Melalui komunikasi, ikatan antara manusia semakin mudah dan maksud serta terwujudnya tujuan yang ingin disampaikan. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan harmonis.<sup>1</sup>

Indonesia menjamin hak komunikasi warga negara melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi dapat dilakukan di media sosial. Nasrullah mengemukakan bahwa media sosial merupakan sebuah media di internet yang digunakan untuk menampilkan pengguna maupun melakukan komunikasi, interaksi serta berbagi dengan pengguna lainnya dalam bentuk ikatan sosial secara *virtual*. Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi berdasarkan hasil penelitian lembaga *We Are Social* dalam buku Nasrullah.<sup>3</sup>

Facebook merupakan salah satu media sosial yang memiliki peminat yang tinggi di Indonesia dengan penetrasi sebesar 81% sehingga Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia dengan total 130 juta pengguna aktif bulanan. Indonesia pun menjadi target penonton iklan Facebook tertinggi yaitu dengan jumlah 17 juta dan Bahasa Indonesia merupakan bahasa dengan urutan ketiga paling tertinggi di Facebook

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, (2013). Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm.177

<sup>2</sup> Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Ahmad Setiadi, (2016), Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 16, Nomor 2, hlm.1

setelah Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol.<sup>4</sup> Pada bulan Maret tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kedua dari 10 negara dengan pengguna Facebook terbesar di Asia yang mencapai 175,3 juta atau sama dengan 64,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia yaitu sebanyak 276,63 juta (83% dari pengguna internet di Indonesia).<sup>5</sup>

Selain untuk melakukan komunikasi, Facebook pun menjadi sarana untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Untuk mendukung transaksi jual beli secara elektronik, Facebook memiliki layanan yaitu *Facebook Marketing*. Adapun tujuan dari *Facebook Marketing* yaitu untuk pemasaran sebuah usaha, melaksanakan transaksi, memperluas usaha, menghemat biaya serta melaksanakan kegiatan bisnis lainnya secara mendunia.<sup>6</sup>

Facebook memiliki Ketentuan Layanan (*Term of Service*) yang salah satunya mengatur konten apa saja yang dapat pengguna sebarluaskan di Facebook. Berikut ini merupakan Ketentuan Layanannya:

1. Dilarang menggunakan Facebook untuk melakukan atau menyebarkan sesuatu yang bersifat:
  - a. Bertentangan dengan ketentuan ini, standar komunitas Facebook, dan ketentuan ataupun kebijakan lain yang berlangsung untuk pendayagunaan Facebook oleh pengguna
  - b. Bertentangan dengan hukum, bersifat diskriminatif, sesat dan menipu
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap hak pengguna lain termasuk hak kekayaan intelektualnya.
2. Dilarang mengunggah kode atau virus yang dapat membahayakan atau melakukan suatu hal yang berakibat tidak aktif, menambah beban dan rusaknya kinerja atau bentuk produk Facebook yang seharusnya.
3. Dilarang melakukan akses atau menghimpun data dari produk Facebook dengan langkah otomatis (dengan tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Facebook) atau melakukan upaya akses data yang tidak pengguna miliki izin aksesnya.<sup>7</sup>

Namun, terdapat transaksi jual beli di Facebook yang bertentangan dengan hukum, yaitu penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh Pengguna Facebook. Pengguna Facebook dengan nama Jojo tersebut menjual sertifikat vaksin Covid-19 dengan harga

---

<sup>4</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Facebook Jadi Medsos Paling Digemari di Indonesia, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 2 November 2021

<sup>5</sup> Viva Budy Kunsandar, Indonesia Pengguna Facebook Terbesar Kedua di Asia Setelah India, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-dia-asia-setelah-india>

<sup>6</sup> Zainal Muttaqin, (2011), *Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern, Teknologi*, Volume 1, Nomor 2, hlm.103

<sup>7</sup> Ketentuan Layanan, diakses melalui < <https://id-id.facebook.com/legal/terms>>

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu. IF yang merupakan salah satu tersangka dari penjualan sertifikat vaksin Covid-19 ini sebelumnya merupakan relawan vaksin yang mempunyai akses pada laman Pcare BPJS dan menjalankan tindakannya hanya dengan E-KTP milik pembeli dan mengunggah E-KTP tersebut pada laman Pcare BPJS.

Praktik penawaran dan penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh pengguna Facebook tersebut akan dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur bagaimana rambu-rambu dalam melakukan Transaksi Elektronik dan melarang tindakan-tindakan tertentu yang merupakan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar menyatakan bahwa Undang-Undang ITE memberikan efek beruntun untuk peraturan perundang-undangan lainnya yang belum selaras dan belum mengikuti serta memberikan fasilitas terhadap perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) baik secara nasional maupun internasional. Tujuan dari terdapatnya harmonisasi yaitu agar peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE dapat dilanjutkan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum memiliki kepastian dan kejelasan untuk kegiatan pemanfaatan TIK di masyarakat.<sup>8</sup>

Sedangkan di masa pandemi Covid-19 sertifikat vaksin ini merupakan dokumen yang sangat penting. *World Health Organization* (WHO) mengemukakan bahwa vaksin merupakan alat yang paling ampuh untuk melindungi manusia dari virus Covid-19. Sehingga seluruh dunia menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dan menjadi kewajiban di banyak negara agar terwujudnya masyarakat yang sehat.<sup>9</sup>

Di Indonesia kegunaan dari sertifikat vaksin Covid-19 yaitu untuk memasuki ruang publik seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, *supermarket*, sarana olahraga, perkantoran, kendaraan umum serta hotel yang tidak digunakan untuk penanganan Covid-19.<sup>10</sup>

Jika meninjau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Facebook mempunyai

---

<sup>8</sup> Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, (2018), *Cyberlaw: Perlindungan Hukum Bagi Orang Terkenal dari Cybersquatting*, Bandung: Logoz Publishing, hlm.102

<sup>9</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, (2021), "Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Ruang Publik?", *Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume 13, Nomor 16, hlm.3

<sup>10</sup> Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) No. 53 dan 54 Tahun 2021

kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektroniknya secara aman, andal serta bertanggung jawab terhadap berjalannya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Tindakan menjual sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik yang bertentangan karena di dalamnya menyesatkan dan terkandung kecurangans serta ketidakjujuran sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Jika melihat Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terbebas dari tanggung jawab hukum jika:

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;
- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.<sup>12</sup>

Facebook pun wajib mendaftarkan diri menjadi PSE Lingkup Privat di Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Setiap PSE Lingkup Privats seperti Facebook, Twitter, Google dan lain sebagainya wajib untuk mendaftarkan diri pada tanggal 24 Mei 2021. Akan tetapi batas waktu pendaftaran ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah sistem *online single submission-risk based approach* (OSS-RBA) yang diselenggarakan oleh Kementerian BKPM telah berjalan.<sup>13</sup>

Kini Facebook telah terdaftar sebagai PSE di Direktorat Tata Kelola Aptika Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun manfaat dari terdaptarnya PSE adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah terdaftar
  - a. Sudah teridentifikasi secara jelas karena terdaftar dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik
  - b. Mendapat kepercayaan dari masyarakat

---

<sup>11</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

<sup>13</sup> Galuh Putri Riyanto, Kominfo Perpanjang Batas Akhir Pendaftaran PSE di Indonesia, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/14333237/kominfo-perpanjang-batas-akhir-pendaftaran-pse-di-indonesia?page=all>

- c. Membentuk gambaran ekosistem Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
  - d. Memiliki bukti resmi telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Manfaat untuk Masyarakat
- a. Mengetahui apa saja Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah terdaftar
  - b. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu Penyelenggara Sistem Elektronik meningkat
  - c. Membuat masyarakat lebih cerdas dan waspada saat melangsungkan transaksi melewati informasi tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>14</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada perlindungan hukum terhadap norma dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengamalan peraturan hukum di lapangan.<sup>15</sup>

Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan melalui cara melaksanakan penelitian terhadap bahan kepustakaan yaitu data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>16</sup> Penelitian dalam artikel ini akan mengkaji praktik penawaran dan penjualan sertifikat Covid-19 oleh pengguna Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik serta peraturann pelaksanaannya.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Facebook dan Pengguna sebagai Subjek Hukum**

Sebagai PSE, Facebook memiliki *Term of Service* (Ketentuan Layanan) yang mengatur bahwa dilarang untuk melakukan atau menyebarkan sesuatu yang bersifat bertentangan dengan hukum, diskriminatif, sesat serta menipu bagi pengguna Facebook. Apabila ditemukan konten yang mengandung hal yang bertentangan dengan Facebook, maka Facebook akan menghapus konten tersebut dan pengguna lain yang melihat konten tersebut melaporkan kepada Facebook guna mendukung Facebook.

---

<sup>14</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, FAQ: PSE Lingkup Privat, diakses melalui <<https://layanan.kominfo.go.id/faqs/19427216359acbe7f486d68029557702>>

<sup>15</sup> Burhan Asofa, (2001), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.15

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.9

Facebook pun memiliki ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan sesuai dengan Standar Komunitas Facebook. mengunggah konten jual beli dokumen, baik dokumen asli maupun dokumen palsu merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Facebook.

Sebagai pengguna, sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Facebook. Penjualan sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan hal yang bertentangan karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual merupakan dokumen yang telah dimanipulasi sehingga terlihat seperti sertifikat vaksin Covid-19 yang otentik.

Tindakan yang dilakukan pengguna Facebook ini melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penjualan sertifikat vaksin Covid-19 ini merupakan tindakan memanipulasi dokumen agar seakan-akan sertifikat vaksin Covid-19 tersebut otentik. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tindakan yang dilakukan oleh pengguna Facebook ini pun telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- b. Melakukan manipulasi Dokumen Elektronik
- c. Bertujuan untuk menjadikan Dokumen Elektronik tersebut seperti data yang otentik.<sup>17</sup>

Terkait dengan unsur yang pertama, pengguna Facebook tidak berhak untuk melakukan perubahan dan menjual Dokumen Elektronik dalam bentuk sertifikat vaksin Covid-19 serta pengguna Facebook tersebut menyalahgunakan wewenangnya sebagai mantan relawan vaksinasi Covid-19. Terkait dengan unsur yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh pengguna Facebook merupakan manipulasi Dokumen Elektronik yaitu dalam bentuk sertifikat vaksin Covid-19. Terkait dengan unsur ketiga, tujuan dari transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 adalah agar sertifikat vaksin Covid-19 tersebut seperti diterbitkan oleh pihak yang berwenang sehingga terlihat otentik.

---

<sup>17</sup> Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, (2019), "Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2012.PN.PT), *Recidive*, Volume 8 Nomor 1, hlm.48

Sebagai pengguna Facebook sudah seharusnya cakap hukum, yaitu dimana seseorang dapat melakukan tindakan hukum dengan akibat hukum yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cakap hukum dapat dihubungkan dengan batas usia dan cakap hukum lazim disebut sebagai unsur penting saat ingin melakukan perbuatan di masyarakat.<sup>18</sup>

Facebook memiliki ketentuan layanan terkait dengan larangan pengguna dalam menggunakan Facebook, yaitu sebagai berikut:

- a. Berusia dibawah 13 tahun atau usia minimal resmi di negara masing-masing untuk dapat menggunakan Facebook
- b. Terpidana karena kejahatan seksual
- c. Terlebih dahulu akun Pengguna dinonaktifkan oleh Facebook karena melanggar ketentuan Facebook
- d. Dilarang untuk menerima produk, layanan atau perangkat lunak Facebook berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Facebook memiliki ketentuan layanan (*term of service*) dan sarana untuk pengaduan. Apabila pengguna melaporkan sebuah konten kepada Facebook, maka pihak Facebook akan meninjau laporan tersebut dan akan menindaklanjuti jika konten tersebut terbukti bertentangan dengan standar komunitas Facebook.

Sebagai PSE berbasis *User Generated Content* (UGC), Facebook telah memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat karena Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bertentangan tersebut diunggah oleh pengguna.

Facebook tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bertentangan tersebut karena Facebook memiliki ketentuan layanan yang mengatur tentang larangan pengguna untuk mengunggah konten yang bertentangan dengan hukum, bersifat diskriminasi, menipu dan menyesatkan. Facebook pun memberikan pernyataan bahwa Facebook tidak dapat mengendalikan atau mengarahkan perilaku pengguna saat menggunakan Facebook dan Facebook tidak

---

<sup>18</sup> Danang Wirahutama, *et.al*, "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47 No.2, 2018, hlm.121

memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pengguna yang bertentangan dengan hukum baik di dalam Facebook maupun di kehidupan nyata.

Facebook hanya bertanggung jawab apabila diberikan izin oleh hukum yang berlaku dan tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan terhadap segala sesuatu yang memiliki dampak yang merugikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Lessig, jika tidak dapat diaturnya sebuah tindakan, maka tindakan tersebut diatur oleh pemerintah agar terdapat peningkatan terhadap keteraturan yang disebut sebagai dua langkah regulasi (*regulatory two-step*).<sup>19</sup> Apabila ketentuan layanan Facebook tidak dapat mengatur tindakan penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh Pengguna Facebook, maka hukum dari Negara Indonesia yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Suatu permasalahan yang timbul di dunia maya ini bukan merupakan suatu permasalahan yang berasal dari dunia maya itu sendiri, melainkan permasalahan yang terdapat di dunia nyata dan direfleksikan oleh dunia maya yang harus diberantas dan dipecahkan.<sup>20</sup> Internet telah mendatangkan aksi kejahatan-kejahatan, baik untuk 'keusilan' semata maupun untuk meraih keuntungan. Hal ini disebut sebagai kejahatan pada dunia maya atau disebut sebagai *cybercrime*.<sup>21</sup>

### **Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Objek Hukum**

Sertifikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan surat keterangan atau tanda secara tercatat dari seseorang yang berwenang agar dapat digunakan untuk bukti kepemilikan atau sebuah peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut maka sertifikat merupakan suatu surat keterangan yang harus diterbitkan oleh seseorang yang memiliki wewenang.

Tindakan penjualan sertifikat vaksin Covid-19 menimbulkan kerugian karena sertifikat vaksin Covid-19 dapat dimiliki oleh seseorang yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan vaksinasi Covid-19 merupakan hal yang amat penting bagi kehidupan manusia di masa pandemi Covid-19 agar tercapainya *herd immunity* (kekebalan) terhadap Covid-19. Untuk tercapainya *herd immunity* maka dibutuhkan

---

<sup>19</sup> Lawrence Lessig, (2006), *Code Version 2.0*, New York: Basic Books Group, hlm.62

<sup>20</sup> Muhamad Amirulloh, "Ajakan Presiden untuk Kritik Kinerja Pemerintah dan Budaya Siber Masyarakat Informasi Indonesia", dalam [https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen\\_petunjuk/PETUNJUK%20PENULISAN%20NASKAH%20JRV%202021%20\(1\).pdf?page=artikel&berita=378](https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen_petunjuk/PETUNJUK%20PENULISAN%20NASKAH%20JRV%202021%20(1).pdf?page=artikel&berita=378) diakses pada 4 Februari 2021 pukul 00:29

<sup>21</sup> Muhamad Amirulloh, *Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm.3

sedikitnya 165 juta penduduk Indonesia yang melakukan vaksinasi Covid-19. Maka melalui adanya transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 dapat menimbulkan gangguan terhadap proses tercapainya *herd immunity*.

Karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual oleh pengguna Facebook ini merupakan hasil dari manipulasi terhadap Dokumen Elektronik, maka bukan merupakan data otentik karena tidak asli. Tindakan ini tergolong ke dalam tindakan *computer related forgery* (pemalsuan menggunakan sistem komputer).<sup>22</sup>

### **Penawaran dan Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Perbuatan Hukum**

Di masa pandemi Covid-19 vaksin Covid-19 merupakan hal yang wajib dan bukti dari telah dilakukannya vaksinasi yaitu dengan diterbitkannya sertifikat vaksin Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa sertifikat vaksin Covid-19 bertujuan untuk syarat di ruang publik agar terselamatkannya banyak pihak untuk meraih percepatan vaksinasi yang bertujuan untuk mencapai *herd immunity*.<sup>23</sup>

Diwajibkannya vaksinasi Covid-19 ini menjadi rintangan bagi masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi Covid-19 sehingga menimbulkan permasalahan hukum yakni pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Melalui Surat Edaran, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada perjalanan darat, laut amupun udara melarang dipalsukannya sertifikat vaksin Covid-19. Tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 masuk ke dalam tindak pidana pemalsuan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>24</sup>

Sertifikat vaksin Covid-19 merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum karena memanipulasi, membuat, meniadakan dan merusak Informasi atau Dokumen Elektronik supaya data tersebut seperti data yang otentik. Tindakan ini harus dilaksanakan dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum.<sup>25</sup> Sudah terbukti bahwa penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh pengguna Facebook ini dilakukan secara sengaja karena pengguna tersebut mendapatkan keuntungan, tanpa hak karena pengguna Facebook tersebut tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 dan memberikan sertifikat vaksin Covid-19 kepada orang yang belum melakukan vaksinasi serta melawan hukum karena sertifikat vaksin Covid-19 yang

---

<sup>22</sup> Sigid Suseno, (2012), *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, hlm.179

<sup>23</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, *Op.Cit*, hlm.3

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>25</sup> Sigid Suseno, *Loc.Cit*

dijual oleh pengguna Facebook merupakan Dokumen Elektronik yang telah dimanipulasi sehingga tidak otentik.<sup>26</sup>

Pengguna Facebook yang merupakan mantan relawan vaksin Covid-19 pun menyalahgunakan wewenangnya. Sebagai tim pelaksana yang melakukan tugas pelayanan vaksinasi Covid-19, sudah seharusnya sesuai dengan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19):

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi:

- a. pendaftaran/verifikasi;
- b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
- c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
- d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
- e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
- f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
- g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.<sup>27</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Facebook tidak dapat melakukan kendali atau memberikan arah terhadap tindakan pengguna saat menggunakan Facebook dan Facebook tidak memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pengguna baik secara daring maupun luring meliputi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang bertentangan dengan hukum karena Facebook tergolong ke dalam PSE berbasis *User Generated Content* (UGC), yang memiliki arti setiap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diunggah oleh pengguna sehingga Facebook secara langsung sudah menyebarkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diunggah oleh pengguna sehingga Facebook terbebas dari tanggung jawab hukum.

### **Tanggung Jawab Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penggunaannya terhadap Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19**

Sebagai PSE, Facebook diharuskan memiliki tanggung jawab terhadap terselenggaranya Sistem Elektronik dan melakukan kontrol terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19)

sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut merupakan makna dari aman, andal, beroperasi sebagaimana mestinya serta bertanggung jawab berdasarkan Penjelasan Pasal 15:

1. “Andal”, yaitu Sistem Elektronik memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna
2. “Aman”, yaitu Sistem Elektronik terjaga baik secara non fisik maupun secara fisik
3. “Beroperasi sebagaimana mestinya”, yaitu kapabilitas dari Sistem Elektronik harus sesuai dengan pendalamannya
4. “Bertanggung jawab”, yaitu subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Sistem Elektronik harus terselenggara secara aman, andal serta bertanggung jawab terhadap berjalannya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

PSE memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan terkelolanya Informasi Elektronik dan Dokumen secara aman, andal serta bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk mengadakan panduan penggunaan layanan menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Facebook telah mempunyai panduan penggunaan layanan dengan Bahasa Indonesia.

Terkait dengan pengelolaan secara aman, andal serta bertanggung jawab, menurut hemat penulis Facebook sebagai PSE belum mengelola Sistem Elektroniknya secara aman, andal serta bertanggung jawab karena masih terdapat sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual oleh pengguna tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu di Facebook pada tanggal 17 Mei 2022 yang ditemukan oleh penulis.

Kendati demikian, sebagai PSE berbasis *User Generated Content* (UGC) Facebook mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pihak yang bertransaksi akan mendapatkan akibat hukum pada pelaksanaan Transaksi Elektronik apabila dilakukan sendiri.<sup>28</sup> Sehingga pengguna akan dikenakan pertanggung jawaban karena telah menjual sertifikat vaksin Covid-19 yang bukan merupakan Data Elektronik otentik.

---

<sup>28</sup> Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan pengguna, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pada Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan perdagangan menggunakan Sistem Elektronik yang tidak benar.

Pengguna dapat dikenakan pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana. Untuk pertanggungjawaban secara perdata, menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengajukan gugatan baik terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik maupun pengguna Teknologi Informasi yang mengakibatkan kerugian.<sup>29</sup> Selanjutnya untuk pertanggungjawaban pidana, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Facebook yang merupakan PSE berbasis *User Generated Content* (UGC) dapat menggunakan prinsip *safe harbor* baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Prinsip *safe harbor* ini merupakan upaya pemerintah agar terbaginya tanggung jawab diantara penjual yang menjalankan jual beli pada situs mereka, penyelenggara jual beli *online* dan bentuk *marketplace User Generated Content* (UGC).<sup>30</sup>

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *Generated Content* terdapat pula prinsip *safe harbor* yang memberi petunjuk untuk PSE dan pedagang terkait dengan batasan tanggung jawab pada Transaksi Elektronik melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam bentuk *User Generated Content* (UGC).<sup>31</sup>

Facebook tetapi mempunyai tanggung jawab, namun terbatas. Facebook pun diharuskan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yaitu dengan memberikan Informasi Pengguna Sistem

---

<sup>29</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>30</sup> Winda Ferissa, Kominfo Satukan Aturan Safe Harbor Policy dan Konten Ilegal, diakses melalui <[https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satuan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan\\_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebijakan,menyediakan%20lapak%20untuk%20digunakan%20penjual.](https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satuan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebijakan,menyediakan%20lapak%20untuk%20digunakan%20penjual.)>

<sup>31</sup> Lihat Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*

Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bertentangan agar terlaksananya pengawasan atau penegakan hukum.<sup>32</sup>

Sehingga melalui tercapainya persyaratan untuk memberi batas terhadap tanggung jawab Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, maka Facebook dapat menggunakan prinsip *safe harbor* yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam kasus penjualan sertifikat vaksin Covid-19 di Facebook ini tidak memiliki tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab Facebook hanya terkait teknis administrasi, seperti memberikan data pengguna Facebook yang melakukan penjualan sertifikat vaksin Covid-19 serta mengadakan sarana pelaporan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum

Dikaitkan dengan pengguna Facebook, maka telah sengaja dan tanpa hak melakukan penjualan sertifikat vaksin Covid-19. Perbuatan pengguna Facebook sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 35 yaitu dapat diberikan tanggung jawab hukum baik secara perdata maupun pidana. Untuk memberikan tanggung jawab secara pidana dapat menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku terancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belar miliar rupiah) dan untuk memberikan tanggung jawab secara perdata dapat menggunakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggugat pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi Informasi yang merugikan.

## **PENUTUP**

Transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 di Facebook merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Facebook sebagai PSE berbasis *User Generated Content* (UGC) sudah mengoperasikan Sistem Elektronik sebagaimana diatur

---

<sup>32</sup> Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Terhadap pelaku yang menggunakan Facebook untuk menawarkan dan menjual sertifikat vaksin Covid-19 dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 38 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Prinsip *safe harbor* dapat dipergunakan oleh Facebook *incorporation* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sehingga Facebook dapat terbebas dari pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana namun Facebook tetap bertanggung jawab atas teknis administrasi.

Pengguna Facebook alangkah baiknya tidak melakukan transaksi jual beli sertifikat vaksin Covid-19 supaya tidak dikenakan pertanggungjawaban secara perdata atau dikenakan sanksi pidana. Untuk pelaku penjualan sertifikat vaksin Covid-19 alangkah baiknya ditangani melalui langkah *restorative justice* sebagai pengamalan dari prinsip *ultimum remedium* dalam pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burhan Asofa, (2001), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lawrence Lessig, (2006), *Code Version 2.0*, New York: Basic Books Group.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2018). *Cyberlaw: Perlindungan Hukum Bagi Orang Terkenal dari Cybersquatting*, Bandung: Logoz Publishing.
- Muhamad Amirulloh, (2016), *Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sebagai Hukum Positif di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung: Unpad Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sigid Suseno, (2012), *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal

- Ahmad Setiadi, (2016), "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 16, Nomor 2.

- Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, (2019), "Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2012.PN.PT)", *Recidive*, Volume 8 Nomor 1.
- Ety Nur Inah, (2013), "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2013.
- Trias Palupi Kurnianingrum, (2021), "Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Ruang Publik?", *Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume 13, Nomor 16.
- Zainal Muttaqin, (2011), "Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern", *Teknologi*, Volume 1, Nomor 2.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

### **Sumber Lain**

- Galuh Putri Riyanto. (2021). Kominfo Perpanjang Batas Akhir Pendaftaran PSE di Indonesia. Available from: <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/14333237/kominfo-perpanjang-batas-akhir-pendaftaran-pse-di-indonesia?page=all> [diakses pada tanggal 3 November 2021]
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, FAQ: PSE Lingkup Privat. Available from: <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/19427216359acbe7f486d68029557702> [diakses pada tanggal 29 April 2022]
- Muhamad Amirulloh, Ajakan Presiden Untuk Kritik Kinerja Pemerintah dan Budaya Siber Masyarakat Informasi Indonesia, Available from: [https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen\\_petunjuk/PETUNJUK%20PENULISAN%20NASKAH%20JRV%202021%20\(1\).pdf?page=artikel&berita=378](https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/dokumen_petunjuk/PETUNJUK%20PENULISAN%20NASKAH%20JRV%202021%20(1).pdf?page=artikel&berita=378) [diakses pada tanggal 4 Februari 2021]
- Viva Budy Kunsandar. (2021). Indonesia Pengguna Facebook Terbesar Kedua di Asia Setelah India. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-pengguna-facebook-terbesar-kedua-dia-asia-setelah-india> [diakses pada tanggal 3 November 2021]

- Wahyunanda Kusuma Pertiwi. (2019). Facebook Jadi Medsos Paling Digemari di Indonesia. Available from: <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia?page=all> [diakses pada tanggal 2 November 2021]
- Winda Ferissa, Kominfo Satukan Aturan Safe Harbor Policy dan Konten Ilegal. Available from: [https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan\\_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebijakan,menyediakan%20lapak%20untuk%20digunakan%20penjual](https://kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan_media#:~:text=Safe%20Harbour%20Policy%20adalah%20kebijakan,menyediakan%20lapak%20untuk%20digunakan%20penjual) [diakses pada tanggal 14 Maret 2022]